



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 19/Pdt.P/2016/PA. Kab. Mn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan **Perwalian** yang diajukan oleh: -----

**PEMOHON ASLI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini menguasai kepada KUASA PEMOHON, Advokat yang berkantor di Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Nomor: 231/AD/019/P/16 tanggal 23 Maret 2016, sebagai **Pemohon**;-----

- Pengadilan agama tersebut -----
- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam register Nomor: 0019/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn. tanggal 23 Maret 2016, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa; AYAH KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON dan IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON pernah melakukan pernikahan melalui Kantor urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi,

*Halaman 1 dari 10 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur pada hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2001 M bertepatan dengan 08 Sya'ban 1422 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 90/ 88/ X / 2001; -----

2. Bahwa; setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, hingga saat ini; -----
3. Bahwa; dari perkawinan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK I PEMOHON yang berumur  $\pm$  19 tahun dan ANAK II PEMOHON berumur  $\pm$  14 tahun;-----
4. Bahwa; IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON (ibu kandung dari kedua anak tersebut di atas) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2012, sedangkan AYAH KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON (ayah kandung dari kedua anak tersebut di atas) telah pergi meninggalkan tempat kediaman dan sekarang sudah tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya yang jelas; -----
5. Bahwa; Pemohon hendak mengambil Sertifikat Hak Milik No. 991 dengan luas tanah 881 m<sup>2</sup> atas nama IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON yang terletak di Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang saat ini diagunkan di Bank Danamon Pagotan; -----
6. Bahwa; oleh karena IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON telah meninggal dunia, sedang AYAH KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON (selaku suami IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON) telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2010 dan saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas, maka kedua anak tersebut menjadi ahli waris yang sah dari kedua orangtuanya;-----
7. Bahwa; anak yang bernama ANAK II PEMOHON masih di bawah umur dan belum cakap bertindak secara hukum dan sejak peninggalan ibunya (IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON) anak tersebut di asuh dan dibesarkan oleh Pemohon;-----
8. Bahwa; untuk mengambil Sertifikat Hak milik tersebut di atas harus seijin dan persetujuan dari kedua anak tersebut, oleh karena anak yang bernama ANAK II PEMOHON masih di bawah umur dan belum cakap bertindak

Halaman 2 dari 10 halaman



secara hukum, maka Pemohon diharuskan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai wali dari anak tersebut;-----

9. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON, sehingga ANAK II PEMOHON adalah cucu dari Pemohon;-----

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;-----

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ANAK II PEMOHON yang masih di bawah umur dan belum cakap bertindak secara hukum;-----
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;-----

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;-----

Bahwa, Anak bernama ANAK II PEMOHON telah dihadirkan dipersidangan dan telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut: -----

**ANAK II PEMOHON**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun:-----

- bahwa, ANAK II PEMOHON adalah anak dari pasangan AYAH KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON dan IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON;-----
- bahwa, ANAK II PEMOHON mempunyai saudara (kakak) bernama Rosalina yang sekarang bekerja di Singapura;-----
- bahwa, ANAK II PEMOHON tidak mengetahui keberadaan sang ayah sedangkan sang ibu telah meninggal dunia pada akhir tahun 2012;-----
- bahwa, selama ini ANAK II PEMOHON ikut dengan nenek yang bernama NENEK DARI ANAK II PEMOHON;-----

Halaman 3 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ANAK II PEMOHON tidak keberatan bila sertifikat tanah yang ada di Bank diambil oleh Nenek; -----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: -----

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 902/88/X/2001 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi tanggal 26 Oktober 2001 dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1); -----
2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON Nomor: 00382/IST/2005 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 21 April 2005 dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup ( P.2 ); -----
3. Photo copy Surat Keterangan Kematian atas nama IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON Nomor: 4743/59/35.19.01.04/2013 dikeluarkan oleh Kepala Desa Pucanganom tanggal 28 Januari 2013 dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup ( P.3 ); --
4. Asli Surat Keterangan dari Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Nomor: 140/173/402.315.04/2016 tanggal 27 Juli 2015 (P.4); -----

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Madiun; -----
  - bahwa, saksi adalah Keponakan Pemohon sehingga mengetahui dan kenal dengan Pemohon; -----
  - bahwa, benar Pemohon hendak mengambil Sertifikat Hak Milik tanah atas nama IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON yang terletak di Desa Pucanganom yang saat ini diagunkan di Bank Danamon Pagotan;
  - Bahwa, IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON sekarang telah meninggal dunia, sedangkan AYAH KANDUNG DARI ANAK II

Halaman 4 dari 10 halaman



PEMOHON sejak sekitar 5 tahun lalu telah pergi dan sekarang sudah tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya yang jelas;-----

- bahwa, sepengetahuan saksi kedua anak tersebut (Roslina dan Abid) sejak sepeninggal ibunya (IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON) anak tersebut di asuh dan dibesarkan oleh Pemohon;-----
- Bahwa, untuk kepentingan mengambil sertifikat tanah tersebut memerlukan Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama karena anak yang bernama Rosalina sekarang bekerja di luar negeri sedangkan adiknya yang bernama ANAK II PEMOHON masih di bawah umur; -----
- bahwa, Pemohon adalah seorang nenek yang baik, jujur dan bertanggungjawab serta menyayangi cucunya;-----

**2. SAKSI II PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Madiun;-----

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;-----
- bahwa, benar Pemohon hendak mengambil Sertifikat Hak Milik tanah atas nama IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON yang terletak di Desa Pucanganom yang saat ini diagunkan di Bank Danamon Pagotan;
- bahwa IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON sekarang telah meninggal dunia, sedangkan AYAH KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON sejak lama pergi hingga sekarang tidak pernah pulang bahkan sudah tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya yang jelas;-
- bahwa, sepengetahuan saksi kedua anak pasangan IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON dan AYAH KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON (Roslina dan Abid) sejak sepeninggal ibunya (IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON) anak tersebut di asuh dan dibesarkan oleh Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon adalah ibu dari IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON yang berarti nenek ANAK II PEMOHON adalah seorang nenek yang baik dan bertanggungjawab;-----

Halaman 5 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, untuk kepentingan mengambil sertifikat tanah tersebut memerlukan Penetapan perwalian anak yang bernama ANAK II PEMOHON dari Pengadilan Agama; -----

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon menerima dan membenarkannya;-----

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon tetap pada dalil permohonannya agar ditetapkan sebagai wali dari ANAK II PEMOHON dan mohon agar segera diberikan keputusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak mengambil Sertifikat Hak Milik No. 991 dengan luas tanah 881 m<sup>2</sup> atas nama IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON yang terletak di Desa Pucanganom, yang saat ini diagunkan di Bank Danamon Pagotan dan IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON sekarang telah meninggal dunia, sedangkan AYAH KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON sejak istrinya meninggal telah pergi dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas, sedangkan untuk mengambil sertifikat tersebut anak dari IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON yang bernama ANAK II PEMOHON masih di bawah umur, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali yang berhak mewakili perbuatan hukum dari anak yang bernama ANAK II PEMOHON;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan pasal 345 BW yang menyatakan apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia terhadap anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum diwakili oleh walinya dan diselesaikan di

Halaman 6 dari 10 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, Pasal tersebut harus ditafsirkan bahwa oleh karena Pemohon dan almarhum ibu dari anak Pemohon sama-sama beragama Islam, sesuai dengan asas personalitas keislaman maka sepanjang menyangkut pokok perkara di atas harus dinyatakan termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dengan tetap bersandar pada asas personalitas keislaman berpendapat, oleh karena telah dinyatakan pokok perkara termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama, maka penetapan tentang subjek hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum dari anak di bawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di depan sidang telah menyampaikan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 membuktikan bahwa AYAH KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON adalah suami istri dan telah dikaruniai anak bernama ANAK II PEMOHON lahir pada tanggal 20 Oktober 2002 sedangkan bukti P.3 membuktikan bahwa pada tanggal 17 Juni 2012 IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON (anak Pemohon) telah meninggal dunia;-

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 membuktikan bahwa AYAH KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON (suami) IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON adalah penduduk Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan sejak akhir tahun 2011 tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas di wilayah republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa 2 orang saksi **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa Pemohon mempunyai anak bernama IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON dan telah menikah dengan AYAH KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON, dari perkawinan IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON dengan AYAH KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON mempunyai dua orang anak bernama Rosalina dan Abid, bahwa IBU KANDUNG DARI ANAK II

Halaman 7 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON telah meninggal dunia sedangkan AYAH KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya, semasa hidup IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON pernah mengagunkan sertifikat tanah atas namanya. Oleh karena itu guna pengambilan sertifikat tersebut di Bank Danamon Pemohon selaku nenek dari anak-anak tersebut memerlukan penetapan perwalian atas anak bernama ANAK II PEMOHON yang selama ditinggal mati ibunya dalam pengasuhan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Pemohon adalah nenek dari anak bernama Abid Salam Fatkhur Rohman;-----
- ANAK II PEMOHON adalah anak pasangan suami isteri AYAH KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON dan IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON (anak Pemohon);-----
- Bahwa IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON pada tanggal 17 Juni 2012 IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON (anak Pemohon) telah meninggal dunia sedangkan AYAH KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON telah pergi dan tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah republik Indonesia;-----
- Bahwa sejak IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON, dari anak bernama ANAK II PEMOHON meninggal dunia anak yang bernama ANAK II PEMOHON berada dalam asuhan neneknya atau Pemohon;----
- Bahwa Pemohon adalah nenek ANAK II PEMOHON yang mempunyai sifat baik dan bertanggungjawab;-----
- Bahwa semasa hidup IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON pernah mengambil pinjaman dengan mengagunkan sertifikat tanah Hak Milik No. 991 dengan luas tanah 881 m2 atas nama IBU KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON yang terletak di Desa Pucanganom pada Bank Danamon Pagotan dan sekarang pinjaman tersebut telah lunas;-----
- Bahwa guna keperluan mengambil sertifikat tersebut pada Bank maka ahli waris (ANAK II PEMOHON) memerlukan penetapan wali dari Pengadilan Agama karena masih di bawah umur;-----

Halaman 8 dari 10 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta sebagaimana tersebut di atas dengan bersandar pada ketentuan dalam pasal 50 ayat (1) dan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis berpendapat bahwa Pemohon sebagai nenek dari ibu adalah orang yang secara hukum paling berhak mewakili segala perbuatan hukum dari anak bernama ANAK II PEMOHON yang masih di bawah umur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan fakta, bahwa Pemohon telah ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap anak nama ANAK II PEMOHON Fatkhur Rohman, maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai subjek hukum yang cakap untuk mewakili perbuatan hukum yang terkait dengan seluruh hak untuk bertindak hukum yang melekat pada diri anak nama ANAK II PEMOHON; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut serta memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum syari beserta peraturan perundang-udanan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; -----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**PEMOHON ASLI**) nenek dari anak bernama **ANAK II PEMOHON** bin **AYAH KANDUNG DARI ANAK II PEMOHON**, Umur 14 tahun berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut; -----

Halaman 9 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 216.000,- (duaratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Muntafa, MH dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Farhan Hidayat, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Drs. Ahmad Muntafa, MH**

**Dra. Hj. Siti Azizah**

Hakim Anggota

**Drs. Miswan, SH**

Panitera Pengganti

**Farhan Hidayat, S.HI**

Perincian Biaya perkara :

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 125.000,-      |
| 4. Redaksi           | Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai           | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp. 216.000,-      |

Halaman 10 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)